



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Tempat Rekreasi dan olahraga adalah tempat yang disediakan dan atau dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikunjungi oleh umum guna dimanfaatkan untuk rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Buol yang membidangi urusan pariwisata, olahraga, dan keuangan daerah.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Buol yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memasuki kawasan rekreasi;
  - b. menggunakan fasilitas :
    - 1) tempat penjualan;
    - 2) tenda kemah;
    - 3) perahu wisata;
    - 4) parkir kendaraan;
    - 5) toilet/WC.
    - 6) Gazebo/pergola
    - 7) Panggung pertunjukan
  - c. Penjualan atau usaha lainnya yang membuat tempat sendiri di dalam tempat rekreasi.
- (3) Obyek Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lapangan Tenis;
  - b. lapangan Basket;
  - c. lapangan futsal;
  - d. stadion/gelanggang olahraga.
- (4) Khusus terhadap pemakaian oleh PD di lingkungan pemerintah daerah dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
  - a. penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata;
  - b. latihan militer dan sejenisnya;
  - c. latihan kepanduan dan sejenisnya;
  - d. orang yang melaksanakan tugas kedinasan baik dengan/atau tanpa kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dioperasikan untuk pengembangan pariwisata; dan
  - e. olahraga yang sifatnya pendidikan dan/atau prestasi yang tidak memungut bayaran.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan klasifikasi usia, jenis fasilitas, jenis pelayanan, jenis kendaraan, serta jangka waktu pemakaian/pemanfaatan obyek dan sarana rekreasi dan jenis olah raga yang disediakan Pemerintah Daerah.

**BAB V**

**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis jasa fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang digunakan/dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Pelayanan	Jasa Pelayanan	Golongan	Tarif
Tempat Rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Masuk Kawasan</b></li> </ul>	Wisata Lokal Anak-anak/pelajar Dewasa	Rp. 2.000/orang Rp. 5.000/orang
		Wisata Manca Negara Anak-anak/pelajar Dewasa	Rp. 50.000/orang Rp. 100.000/orang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat rekreasi Wisata bahari :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pantai Batu Susun</li> <li>2. Pulau Busak Kec. Karamat</li> <li>3. Pulau Boki</li> <li>4. Pulau Raja</li> <li>5. Pulau Ringgit</li> <li>6. Pulau Panjang/Lesman</li> </ul> </li> <li>b. Tempat Rekreasi Wisata Alam :</li> </ul>		



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Goa Kolera</li> <li>2. Air Terjun Talokan</li> <li>3. Air Terjun Kec. Tiloan</li> <li>4. Permandian Air Panas Kec. Momunu</li> </ol> <p>c. Tempat Rekreasi Wisata Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuburan keramat Teluk Bilang</li> <li>2. Gunung Pogogul</li> <li>3. Permandian Tirtaria</li> <li>4. Permandian Kumaligon</li> </ol> <p>▪ <b>Penggunaan Fasilitas :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat Penjualan</li> <li>2) Tenda Kemah</li> <li>3) Perahu Wisata</li> <li>4) Parkir Kendaraan</li> <li>5) Panggung Pertunjukan</li> <li>6) Gazebo</li> <li>7) Toilet/WC</li> </ol>	<p>Wisata Lokal Wisata Manca Negara</p> <p>- Kantin/Warung - Pedagang Kaki Lima</p> <p>- Anak-anak/pelajar - Dewasa</p> <p>- Sepeda Motor - Kendaraan bermotor roda tiga - Mobil mini bus dan sejenisnya - Bus Besar dan sejenisnya</p> <p>- Buang Air Kecil - Buang Air Besar - Mandi</p>	<p>Rp. 2000 RP. 25.000</p> <p>Rp. 5.000/penyewa/hari Rp. 2.000/penyewa/hari</p> <p>Rp. 10.000/hari</p> <p>Rp. 5.000/org/sekali pakai Rp. 10.000/orang/sekali pakai</p> <p>Rp. 2.000/sekali parkir Rp. 5.000/sekali parkir</p> <p>Rp. 10.000/sekali parkir Rp. 20.000/Sekali Parkir</p> <p>Rp. 200.000/Kegiatan</p> <p>Rp. 30.000/Hari</p> <p>Rp. 2.000/orang Rp. 2.000/orang Rp. 2.000/orang</p>
<b>Tempat Olahraga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemakaian Lapangan Tenis</li> <li>2. Pemakaian lapangan basket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siang</li> <li>2. Malam</li> </ol> </li> <li>b. Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siang</li> <li>2. Malam</li> </ol> </li> <li>c. Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/latihan biasa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siang</li> <li>2. Malam</li> </ol> </li> <li>a. Pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siang</li> </ol> </li> </ol>	<p>Rp. 100.000,-/per 4 jam Rp. 150.000,-/per 4 jam</p> <p>Rp. 50.000,-/per 4 jam Rp. 75.000,-/per 4 jam</p> <p>Rp. 100.000,-/per 4 jam Rp. 200.000,-/per 4 jam</p> <p>Rp. 100.000,-/per 4 jam</p>

		2. Malam	Rp. 200.000,-/per 4 jam
		b. Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :	
		1. Siang	Rp. 50.000,-/per 4 jam
		2. Malam	Rp. 100.000,-/per 4 jam
		c. Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/latihan biasa:	
		1. Siang	Rp. 25.000,-/per lapangan
		2. Malam	Rp. 750.000,-/per lapangan
	3. Pemakaian Lapangan futsal	a. Pertandingan/kegiatan yang dikomersilkan :	
		1. Siang	Rp. 50.000,-/per lapangan
		2. Malam	Rp. 100.000,-/per lapangan
		b. Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :	
		1. Siang	Rp. 50.000,-/per lapangan
		2. Malam	Rp. 100.000,-/per lapangan
		c. Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/latihan biasa:	
		1. Siang	Rp. 50.000,-/per lapangan
		2. Malam	Rp. 100.000,-/per lapangan
	4. Pemakaian Stadion Kuonoto/Gelanggang Olahraga	a. Uji coba lapangan sebelum pertandingan sepakbola :	
		1. Siang	Rp. 250.000,-/hari
		2. Malam	Rp. 1.250.000,-/hari
		3. Kebersihan	Rp. 50.000,-/hari
		b. Pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan :	
		1. Siang	Rp. 1.000.000,-/hari
		2. Malam	Rp. 2.000.000,-/hari
		3. Kebersihan	Rp. 50.000,-/kegiatan
		c. Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :	
		1. Siang	Rp. 500.000,-/hari
		2. Malam	Rp. 1.500.000,-/hari
		3. Kebersihan	Rp. 50.000,-/kegiatan
		d. Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/latihan biasa:	
		1. Siang	Rp. 25.000,-/per line per hari
		2. Malam	Rp. 50.000,-/per line per hari
		3. Kebersihan	Rp. 15.000,-/kegiatan
	5. Penjualan atau usaha lainnya yang membuat tempat sendiri di dalam tempt rekreasi dan olahraga		Rp. 1.000,-/per hari



#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

### BAB VIII

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan di dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

### BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### BAB XIII PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaknya atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.



#### Pasal 19

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- 3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIV

#### PEGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi yang mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengunjung dari pelajar/mahasiswa/instansi/lembaga lainnya yang datang secara berombongan ke obyek wisata dapat diberikan keringanan pembayaran sebesar :

- a. 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 50 (lima puluh) orang; dan
- b. 15% (lima belas persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 100 (seratus) orang.

BAB XVI  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Tagihan dan Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 26

Instansi pemungut dan pemroses Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. untuk tempat rekreasi adalah PD yang membidangi urusan pariwisata;
- b. untuk Olah Raga adalah PD yang membidangi urusan Olahraga;

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	


 Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 31-10-2018

BUPATI BUOL,

  
/ AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 31-10-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
Ir. IBRAHIM RASYID  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19630416 199703 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR..14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 98,14/2018

PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

**I. UMUM**

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan mendukung percepatan terwujudnya kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten/kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Salah satu jenis retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu



## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR. 4